

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian pada Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta disimpulkan bahwa :

- a. Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi dan sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 770 Tahun 2005 dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 yaitu jarak antara Perlintasan tidak kurang dari 800 meter. Sedangkan jarak pada Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur dengan Perlintasan Sebidang sebelahnya berjarak 2.042 meter sebelah barat Perlintasan Sebidang JPL 719 Balecatur Jalan Mahakam, dan 912 meter sebelah timur Perlintasan Sebidang JPL 727 Jalan Pirak-Pathukan.
- b. Kelengkapan Fasilitas dan Infrastruktur pada Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta telah memenuhi persyaratan menurut Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 70 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api.
- c. Arus Lalu Lintas Pada Perlintasan Sebidang JPL 725 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta tidak sesuai dengan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Darat Nomor 770 Tahun 2005 tentang Pedoman Teknis Perlintasan Sebidang Antara Jalan dengan Jalur Kereta Api. Volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) maksimal untuk jalan luar kota 500 kendaraan, jumlah kereta yang melintas maksimal 50 kereta per hari, hasil perkalian volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) dengan frekuensi frekuensi kereta maksimal 35.000 smpk. Sedangkan Perlintasan Sebidang JPL 725 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta volume lalu lintas harian rata-rata nya 1.617 skr per jam di pintu selatan dan 1.748 skr per jam di pintu utara pada hari selasa tanggal 13 Maret 2018, frekuensi kereta

selama 24 jam 116 kereta api, perkalian antara volume lalu lintas harian rata-rata (LHR) selama 24 jam dengan frekuensi kereta api selama 24 jam didapatkan hasil 187.572 smpk di pintu selatan dan 202.768 smpk di pintu utara.

- d. Panjang antrian dan waktu tundaan maksimal pada Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta terjadi pada hari sabtu 10 Maret 2018 dengan panjang 90 meter dan waktu tundaan 305 detik di pintu selatan pada jam 14:16 WIB.
- e. Kondisi perkerasan permukaan jalan lentur pada Jalan Nyamplung, setelah dilakukan analisis dengan metode *pavement condition index* dengan menilai tingkat kerusakannya maka mendapatkan hasil 61,2 dengan penilai baik (*good*).

5.2 Saran

Setelah mendapatkan hasil dari melakukan penelitian dan menemukan berbagai macam masalah di Perlintasan Sebidang JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Yogyakarta maka disarankan:

- a. Perlu dilakukan perbaikan dan pemeliharaan terhadap fasilitas fisik dan non fisik infrastruktur Perlintasan Sebidang beserta marka jalan untuk mengoptimalkan kegunaannya, dikarenakan ada fasilitas, rambu, dan marka jalan yang sudah rusak bahkan tidak lengkap sehingga tidak memenuhi persyaratan Perlintasan Sebidang.
- b. Arus lalu lintas yang melebihi persyaratan Peraturan yang berlaku, maka Perlintasan Sebidang pada JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur, Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta harus ditingkatkan menjadi Perlintasan Tidak Sebidang. Dikarenakan kereta yang lewat melebihi syarat yaitu 50 kereta per hari.
- c. Perlu adanya pelebaran jalan atau jalan tidak berpotongan lagi dengan rel. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Nomor 770 Tahun 2005 waktu tunggu maksimal adalah 6 menit di waktu sibuk dikarenakan selang waktu antara kereta satu dengan kereta berikutnya. Dengan memperhatikan kemacetan dan nilai keefektifan ekonomi masyarakat maka di pakai Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 36 Tahun 2011 dimana waktu tunggu kendaraan adalah 30 menit dikarenakan selang waktu antara kereta satu dengan kereta berikutnya.

Sedangkan Perlintasan Sebidang pada JPL 725 KM 536 + 536 Balecatur waktu tundaannya 13 menit.

- d. Perlu dilakukan perbaikan dan rehabilitasi terhadap Jalan Nyamplung, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Karena nilai 61,2 untuk jalan yang menghubungkan antar Kabupaten yang merupakan pusat pendidikan dan perdagangan maka akan mempengaruhi ekonomi masyarakat.
- e. Pengguna Jalan terkhusus Jalan Nyamplung hendaknya harus berhati-hati dalam berkendara pada Perlintasan Sebidang, pengemudi hendaknya mendahulukan lalu lintas kereta api.